



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 26 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Sainath Realindo diwakili oleh Vikash Kumar Dugar

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 26 Oktober 2021, Pukul 11.33 – 11.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

I Made G. W. T. K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Eddy Christian

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.33 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Pemohon Pak Edi, kita mulai, ya, persidangan, ya. Itu belum ada suaranya, di-unmute dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Oh. Ya, Yang Mulia, sudah.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Persidangan Perkara Nomor 51/PUU-XIX/2021 dengan agenda Sidang Perbaikan, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.
Diperkenalkan yang hadir, apakah sendiri atau ada temannya, Pak Eddy?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Yang hadir hari ini sendiri, Yang Mulia. Saya Eddy Christian. Yang pendamping seharusnya hadir, tapi kami sudah sampaikan tidak hadir dari Pihak Sainath Realindo.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kami dari Mahkamah Konstitusi sudah menerima naskah perbaikan dari Bapak, ya, hanya kami menerima 2 ... 2 naskah. Yang mau Bapak pakai yang mana ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Yang terakhir, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Terakhir (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Yang tanggal 15 Oktober.

9. KETUA: SUHARTOYO

18, ya? 19? 18 atau 19?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

15 Oktober, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Yang dipakai?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, yang terakhir.

13. KETUA: SUHARTOYO

Oh, tanggal ... yang diterima kami tanggal 18, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Yang terkop surat ... di suratnya tanggal 15 ... Jakarta, 15 Oktober.

15. KETUA: SUHARTOYO

Yang satu tanggal berapa memang?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Yang satu sebelumnya, Yang Mulia, tanggal 7, kalau enggak salah.

17. KETUA: SUHARTOYO

Yang berapa halaman, Pak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

26.

19. KETUA: SUHARTOYO

26. Yang sebelumnya berapa halaman?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

24 ... 24, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

26, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik. Jadi agenda hari ini adalah untuk mendengarkan poin-poin perbaikan yang Bapak lakukan terhadap Permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, kalau berkaitan dengan hal-hal yang sudah pernah ada sebelumnya dan sudah dianggap dibacakan maupun sudah dibacakan, tidak perlu diulang lagi untuk dibacakan. Sekarang Pak Eddy sampaikan saja hal-hal mana yang ... bagian-bagian mana yang dilakukan perubahan atau diperbaharui. Silakan, Pak!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Baik. Sesuai dengan saran Permohonan kemarin atas kekurangan Permohonan awal, kami telah membenarkan mengenai subjek Pemohon yang sebenarnya kami ada tulis di bagian ... apa ... bagian Kewenangan Pemohon, penandatanganan Surat Permohonan, tapi yang ini kami sudah perbaiki, ada Pemohonnya.

Lalu mengenai Kewenangan Mahkamah, pada dasarnya mengenai Undang-Undang P3 kami juga sudah sampai ... masukkan di situ. Lalu, mengenai Kewenangan Mahkamah yang terbaru sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Lalu di II, mengenai Legal Standing, kami sudah mencoba menguatkan, kami sudah memperkuat, kami sudah menjelaskan inkoherennya ... apa ... maaf, mengenai kerugian konstitusional yang ... yang kami derita. Lalu kami ada mencoba lebih menjabarkan mengenai perihal nebis in idem yang kami lihat secara hukum harusnya termakna ... termaktub di dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai pegangannya.

Lalu di dalam Posita kami juga sudah padatkan di situ.

Kira-kira seperti itu, Yang Mulia, garis besarnya.
Sedangkan Petitum, bagian Petitumnya kami tetap hanya satu,
yaitu di IV Petitum di poin nomor 2. Itu saja, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Dibaca, Pak!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Yang Petitumnya?

27. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Berdasarkan seluruh ... halaman 25, ya, berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan Permohonan dan didukung alat-alat bukti yang disampaikan pada Mahkamah Konstitusi, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan norma Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai, 'gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tidak dapat diajukan kembali sebagai suatu gugatan yang berlandaskan asas nebis in idem antara gugatan yang telah dicabut dengan gugatan yang kemudian yang diajukan'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sekian, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, ya. Dari kami, Panel, tidak ada tambahan-tambahan lagi, Pak Eddy. Jadi, Bapak mengajukan bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-11, ya?

30. PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, dengan demikian nanti kami dari Panel sebagaimana pada Permohonan Bapak yang pernah dilakukan. Kami akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, nanti terhadap Permohonan Bapak baru akan bisa disikapi setelah melalui Rapat Permusyawaratan Hakim tersebut, sehingga Bapak tinggal menunggu saja kabar selanjutnya, nanti akan disampaikan melalui Kepaniteraan.

Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bapak?

32. PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Sementara tidak ada, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO

Tidak, ya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.40 WIB

Jakarta, 26 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).